

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis mengemukakan dua macam kesimpulan penelitian. Kedua kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif yang merupakan lembaga atau organ lapis pertama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (*primary constitutional organs*), hal tersebut menjadikan Mahkamah Agung memiliki kewenangan dan fungsi yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang. Salah satu kewenangan membuat Peraturan Perundang-Undangan (*Regelende Functie*), yang membentuk suatu produk norma hukum (*rule making power*) yang biasa dikenal sebagai Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Selanjutnya kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia jelas diuraikan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat (1) yang mengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung memiliki kedudukan diluar hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, namun kembali dipertegas dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2), bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-Undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat, maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan Secara Elektronik tersebut secara hierarki mempunyai kedudukan di luar hierarki, namun diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat dipertegas pula dari isi ketentuan penutup dari Perma tersebut yang menegaskan “Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2. Persidangan perdata secara elektronik (E-Litigasi) yang terdapat di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik telah menyimpangi asas persidangan terbuka untuk umum yang terdapat di dalam pasal 13 undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Artinya teknis penyelenggaraan E-Litigasi tidak sesuai dengan konsep teori *open justice* atau asas persidangan terbuka untuk umum yang sebagaimana mestinya dan ketidakjelasan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung di dalam Hierarki menyebabkan asas yang sudah bersifat sangat mendasar yakni persidangan terbuka untuk umum tidak dapat dikecualikan walaupun Peraturan Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat, namun apabila asas persidangan terbuka untuk umum dikecualikan, maka akan menyebabkan putusan batal demi hukum, sesuai dengan isi dari Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman..

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan dua macam saran, kedua macam saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dibentuknya suatu Peraturan Perundang-Undangan setingkat undang-undang yang berisi tentang Teknis atau Penerapan Hukum Acara Perdata di Indonesia yang di dalamnya juga membahas menyangkut Persidangan Perdata secara elektronik (E-Litigasi), hal ini sangat bermanfaat untuk pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, karena sumber utama dari hukum acara perdata di Indonesia masih dari HIR, RBG, RV yang usianya sudah sangat lama berlaku di Indonesia.
2. Memperbaiki Sistem hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, dengan mengklasifikasi Peraturan Perundang-undangan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh badan atau lembaga tersebut untuk ditata kedalam sebuah hierarki peraturan perundang-undangan.
3. Diperlukan sosialisasi kembali tentang batasan-batasan dan daya ikat Perma disertai dengan kekuatan hukumnya, sehingga dalam pelaksanaan Perma dalam lingkup dunia peradilan dapat dijalankan secara maksimal untuk menunjang efektivitas Perma itu sendiri.
4. Menjadikan Perma sebagai panduan (rule of model) dalam menyelenggarakan peradilan dan proses penegakkan hukum dengan membuat suatu kesepakatan berkaitan dengan bada atau lembaga penegak hukum lainnya.
5. Dibutuhkan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan mematuhi maupun menggunakan panduan peradilan yang dikeluarkan lewat Peraturan Mahkamah Agung ketika terjadi suatu kekosongan hukum
6. Merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, khususnya dalam

teknis beracaranya di ruang sidang, menurut penulis sebaiknya masyarakat diberikan akses untuk membaca isi dokumen hukum yang di unggah oleh penggugat maupun tergugat di sistem E-Court dengan cara ditampilkan pada monitor di ruang sidang tanpa harus memberikan dokumen berkas perkara dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*, seperti layaknya persidangan tentunya masyarakat juga wajib mematuhi tata tertib di dalam ruang sidang, yaitu tidak diperkenankan untuk mengambil gambar ataupun video memakai kamera maupun kamera seluler selama di dalam ruang sidang tanpa seizin hakim, apabila kedapatan oleh pihak keamanan pengadilan, maka pihak keamanan berhak mengambil kamera maupun kamera seluler untuk sementara waktu yang mana akan dilakukan penghapusan dokumen gambar atau video yang terdapat di dalam kamera atau kamera seluler tersebut.

